

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## NOMOR 246 TAHUN 2015

## TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijaka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keaggotaan Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat:
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah Beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA LEMABAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU

Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota, dengan susunan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Penyusun Rancangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penyiapan materi;
- b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Tim dengan cara melakukan rapat dan diskusi di kantor LKPP dan seminar;
- c. mengundang narasumber dari berbagai stakeholder; dan
- d. mengevaluasi proses dan hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

**KEEMPAT** 

Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2015.

KELIMA

Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEENAM** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2015. KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO

## Tembusan:

- 1. Sekretaris Utama LKPP;
- 2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- 3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
- 5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum;
- 6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH.

NOMOR TANGGAL : 246 TAHUN 2015 : 15 Mei 2015

# TIM PENYUSUN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	<ol> <li>Agus Rahardjo</li> <li>Ikak Gayuh Patriastomo</li> </ol>	750.000 
			3. Agus Prabowo	_
2.	Ketua	:	Setya Budi Arijanta	
3.	Anggota	:	1. M. Aris Supriyanto	
			2. Fanni Sufiandi	500.000
			3. Otti Ilham Khair	500.000
			4. Imam Arumsyah	500.000
			5. Desi Kartika	500.000
			6. Seno Haryo Wibowo	500.000
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			7. Rini Handriyani	500.000
			8. Ichwan Fajar Harika	500.000
			9. Firmansyah	500.000
			10. Disty Putri Ratna Indrasari,	500.000
			11. Ermawanto	500.000
			12. Tri Susanto	500.000
			13. Katriasih Dwi Hartati	500.000
			14. Satriyo Wibowo	500.000
			15. Angga Widita Amirul	500.000
			16. Intan Dana Lestari	500.000
			17. Dara Kumala Arumbuana	500.000
			18. Devi Yanurida	500.000
The state of the s			19. Erin Pratiwi Yulianti	500.000
			20. Rita Agustini Sumardi	500.000
			21. Sulmiari	500.000
			22. Muhammad Sukron Arif	500.000
			23. Ratna Ayu Maryuti	500.000
			24. Gigih Pribadi	500.000
			25. Angga Sanjaya Lingga	500.000
			26. Adreng Kusuma Ayuningtyas	500.000
			27. Erlangga Aninditya	500.000
			28. Arif Budiman	500.000
			29. Mulyadi	500.000
			30. Sari Melani	500.000
			31. Anna Fadhillah	500.000
			32. Koeshastarini Dewi	500.000
			Adaningggar	

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
			<del></del>
	Anggota	33. Jhon Piter Halomoan	500.000
		Situmorang	
		34. Heru Pudyo Nugroho	500.000
		35. Reghi Perdana	500.000
		36. Suwanto	500.000
		37. Rauliana Pendah Harsiwi	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO